

STA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTO



2013

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Rahmat Allah SWT, Rektor dan Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Buton telah menyelesaikan penyusunan Statuta Universitas Muhammadiyah Buton untuk dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Statuta Universitas Muhammadiyah Buton ini merupakan revisi dari Statuta yang telah disahkan sebelumnya oleh Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi dan Ketua Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Revisi dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003, Undang-Undang No. 14 tahun 2005, Undang-Undang No. 12 tahun 2012, Peraturan Pemerintah dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012/ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 dan untuk menyesuaikan perkembangan/perubahan regulasi untuk perbaikan mutu pendidikan di Indonesia, maka Statuta ini berlaku selama 4 (empat) tahun, berakhir 03 Maret 2018.

Revisi Statuta tahun 2013 ini terutama berkaitan pula dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010.

Dengan selesainya revisi Statuta ini maka Statuta Universitas Muhammadiyah Buton yang lama dinyatakan tidak berlaku, semoga Statuta ini bermanfaat adanya, amin.

Baubau, 03 Maret 2013 M
21 J. Awal 1443 H

Rektor,



Dr. H. Syarifuddin. Bone, SH., M.Si

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
MUKADIMAH	I
1. KETENTUAN UMUM	2
2. IDENTITAS.....	6
3. VISI, MISI, DAN TUJUAN	13
4. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI	15
5. KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN.....	17
6. GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN.....	19
7. TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI	21
8. DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	39
9. MAHASISWA DAN ALUMNI	41
10. KERJASAMA	44
11. SARANA DAN PRASARANA	46
12. KEUANGAN DAN KEKAYAAN	47
13. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.....	49
14. KETENTUAN PERALIHAN	57
15. KETENTUAN PENUTUP	58

MUKADIMAH

Bismillahirrahmanirrahim

(Dengan Nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang)

Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada bersekutu dan dengan-Nyalah adanya daya kekuatan. Segala puji untuk Allah yang menciptakan semua alam dan yang mengembalikan ruh pada jasadnya di Hari Qiyamat. Rahmat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW penutup para Nabi dan Rasul seutama-utamanya utusan, serta pada sekalian keluarganya.

Universitas Muhammadiyah Buton adalah salah satu PTM yang bernaung dan dibina Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jogjakarta setara dengan perguruan tinggi lainnya yang tersebar diberbagai daerah Propinsi dan kabupaten/kota dalam wilayah Republik Indonesia.

Sebagai lembaga Pendidikan tinggi swasta yang mengelola Program Studi umum dan Program Studi agama (FAI) berada dalam wilayah Sulawesi, maka Universitas Muhammadiyah Buton secara struktur dan fungsional dibina oleh Kopertis Wilayah IX Sulawesi dan Kopertais Wilayah VIII di Makassar.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

- (1) Persyarikatan ialah Persyarikatan Muhammadiyah sebagai wadah gerakan Islam dan sarana dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, yang beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan dan merupakan Badan Hukum yang disahkan oleh *Gouverneur General* Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914, jo Nomor 40 tanggal 16 Agustus 1920, yis. Nomor 36 tanggal 2 September 1921, yis. Surat Menteri Kehakiman RI Nomor J.A. 5/160/5 tanggal 8 September 1971 tentang Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam:
 - a. Bidang Agama, Surat Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 5 September 1971;
 - b. Bidang Sosial, Surat Menteri Sosial RI Nomor K/162-IKL/71/MS tanggal 7 September 1971;
 - c. Bidang Pendidikan, Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23628/MPK/74 tanggal 24 Juli 1974.
- (2) Universitas Muhammadiyah Buton dalam Statuta ini merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Muhammadiyah yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesi dalam sekelompok disiplin ilmu pendidikan, ilmu Agama, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu Hukum, Sosial Politik, dan/atau kesenian yang sejenis.
- (3) Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
- (4) Pendidikan profesi, adalah pendidikan tinggi yang diarahkan kepada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
- (5) Statuta Universitas (*Statutes of a University*) adalah suatu ketentuan fundamental mengenai struktur di lingkungan Perguruan Tinggi sekaligus sebagai pedoman kebijakan dasar penyelenggaraan kegiatan fungsional dalam rangka mencapai tujuan UM Buton, yang berisikan patokan inti yang dipakai sebagai rujukan untuk menetapkan dan

mengembangkan peraturan akademik, peningkatan SDM, Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Buton.

- (6) Kurikulum adalah Perencanaan pendidikan dan pengajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang mencakup muatan inti dan lokal.
- (7) Peraturan Rektor adalah segala peraturan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Buton untuk menjabarkan pelaksanaan statuta Universitas Muhammadiyah Buton.
- (8) Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah selanjutnya disebut BP-PTM adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- (9) Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Buton, selanjutnya disebut BPH-UM Buton adalah Badan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengemban tugas yang mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan bersama-sama dengan Rektor untuk mengelola dan menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.
- (10) Rektor adalah pimpinan tertinggi UM Buton
- (11) Senat Perguruan Tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi Universitas dan/atau Fakultas sebagai unit organisasi non-struktural di lingkungan UM Buton.
- (12) Wakil Rektor adalah unsur pimpinan di tingkat Universitas untuk mendampingi dan menjabarkan tugas-tugas Rektor dibidang catur dharma UM Buton.
- (13) Fakultas adalah pelaksana akademik bidang pendidikan di UM Buton yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan Pendidikan Akademik dan/atau profesi pada satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu
- (14) Dekan adalah Pimpinan tertinggi di Fakultas
- (15) Wakil Dekan adalah unsur pimpinan fakultas untuk membantu tugas-tugas Dekan dalam bidang akademik, administrasi umum dan keuangan, serta bidang kemahasiswaan dan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
- (16) Catur dharma UM Buton adalah Pendidikan dan Pengajaran; Penelitian; Pengabdian Masyarakat; dan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
- (17) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana yang mengkoordinir, memantau, menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan ikut

mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya penelitian yang diperlukan UM Buton untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- (18) Lembaga Pengkajian, dan Pengembangan al-Islam Kemuhammadiyah (LPPIK) adalah lembaga khusus yang menangani masalah-masalah al-Islam dan Kemuhammadiyah, serta pembinaan dan pengembangan kader Muhammadiyah sebagai ciri khusus Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- (19) LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu ditingkat Universitas
- (20) PDPT adalah Pangkalan Data Perguruan Tinggi
- (21) Biro adalah pelaksana administratif pada UM Buton yang menyelenggarakan pelayanan teknis administratif yang meliputi administrasi akademik dan kemahasiswaan, administrasi umum serta administrasi keuangan
- (22) Unit pelaksana teknis adalah satuan perangkat yang bersifat teknis untuk melengkapi dan menunjang penyelenggaraan catur dharma Perguruan Tinggi di lingkungan UM Buton.
- (23) Jurusan/Program Studi adalah unsur pelaksana teknis akademik ditingkat fakultas untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran dan/atau profesi pada salah satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu
- (24) Civitas akademika adalah kesatuan yang terdiri dari dosen dan mahasiswa
- (25) Tenaga kependidikan adalah dosen tetap maupun tidak tetap yang diangkat dan/atau ditetapkan dengan tugas khusus mengajar.
- (26) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UM Buton
- (27) Karyawan adalah semua tenaga akademik dan tenaga non-akademik universitas.
- (28) Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi kemahasiswaan intra Universitas yang meliputi; Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Tapak Suci.
- (29) Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional/Kementrian Agama Republik Indonesia
- (30) Dirjen adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi/Dirjen Pendidikan Tinggi Islam
- (31) Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah pimpinan tertinggi yang memimpin persyarikatan Muhammadiyah, yang dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar
- (32) Koordinator bidang pendidikan selanjutnya disebut Koordit pendidikan adalah anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang bertugas mengkoordinasikan usaha-usaha

peningkatan dan pengembangan mutu/kualitas pendidikan dalam lingkungan persyarikatan Muhammadiyah

- (33) Majelis Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut Majelis Dikti adalah Badan yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membantu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dalam memimpin teknis penyelenggaraan PTM, membina dan mengkoordinasikan usaha-usaha persyarikatan muhammadiyah dalam bidang pendidikan tinggi serta memberi bahan pertimbangan kepada pimpinan persyarikatan Muhammadiyah guna menentukan garis kebijakan dalam bidang pendidikan tinggi
- (34) Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah selanjutnya disebut pimpinan PTM adalah pengelola Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang diangkat oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

Nama

Lembaga pendidikan tinggi ini bernama Universitas Muhammadiyah Buton, disingkat UM Buton adalah amal usaha persyarikatan Muhammadiyah.

Pasal 3

Kedudukan

UM Buton berkedudukan di Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara jalan Jendral Sudirman no. 36 Baubau.

Pasal 4

Pendirian

1. Universitas Muhammadiyah Buton didirikan pada tanggal 10 Sya'ban Tahun 1420 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 November 2000 Miladiyah, yang digagas oleh Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Buton Periode 1995-2000, kemudian membentuk Badan Pemrakarsa Pendiri UM Buton tersusun sebagai berikut :

Ketua	: Drs. H. Andi Muh. Syahir Baso, S.H., M.H. (almarhum)
Wakil Ketua I	: Dr. H. Syarifuddin Bone, S.H., M.Si.
Wakil Ketua II	: H. Subair, S. Ip., M.Si.
Sekretaris	: Drs. Mahmud Bunarfa, M.Si.
Wakil Sekretaris	: Ir. Agus Suherman (almarhum)
Bendahara	: H. Eddy Agussalim
Wakil Bendahara	: Nuki Basir La Ewu, BA.
Anggota-anggota	: 1. Drs. R. Abdul Rivai, Bc. Hk., MBA. (almarhum) 2. Muis Sad Iman, S.Ag., M. Ag. 3. Drs. Basuki 4. Drs. Sabaruddin, M.Si. 5. Drs. Muchlis 6. Kamaruddin, S.H., M.H.

2. Berdasarkan usul Badan Pemrakarsa Pendiri UM Buton maka terbitlah :

- a. Surat pertimbangan dari Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor: 156/D/2001 tanggal 03 Juli 2001 tentang izin penyelenggaraan program-program studi dan pendirian UM Buton.
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 81/D/O/2001 tanggal 10 Juli 2001 tentang penetapan izin penyelenggaraan program-program studi dan pendirian UM Buton yang diselenggarakan oleh BPH UM Buton.

Pasal 5 **A q i d a h**

UM Buton beraqidah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah.

Pasal 6 **A z a s**

UM Buton selaku organisasi Pendidikan Tinggi berazaskan Pancasila dan UUD 1945

Pasal 7 **L a m b a n g**

Lambang UM Buton diciptakan sebagai sebuah citra dan spirit segenap civitas akademika dalam menghadapi tantangan zaman yang terdiri dari:

1. Gambar Matahari dengan 12 sinar yang memancar kesegenap penjuru berwarna kuning keemasan, diambil dari lambang Persyarikatan Muhammadiyah. Ditengah-tengah matahari tertulis Muhammadiyah dengan huruf arab, yang berarti pengikut ajaran nabi Muhammad Saw. pada lingkaran dua sebelah atas tertulis syahadat tauhid dengan huruf arab *Asyhadu anlaa illaha illallah* dan pada lingkaran luar sebelah bawah tertulis syahadat rasul dengan huruf arab: *Wa Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah*. Gambar matahari melambangkan daya vitalitas dan dinamika yang memancar dari dalam dirinya sendiri yang memberikan kehidupan sekelilingnya. Ini adalah tamsil yang diambil dari Muhammadiyah yang selalu memancarkan sinar kehidupan rohani yang intinya terletak dalam dua kalimat syahadat

2. Dua Belas sinar matahari melambangkan semangat kaum Hawary yaitu melambangkan dua belas sahabat Nabi Isa A.s. yang senantiasa siap berjuang demi kemuliaan agama Islam. Muhammadiyah mentamsilkan dirinya sebagai kaum Hawari yang memiliki semangat juang yang sangat tinggi untuk melaksanakan da'wah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar dimanapun dan kapanpun dengan difandasi motivasi semata-mata mengharap dan mencari keridhoan Allah Swt. (As Shaf : 24). Lambang matahari dijadikan lambang Universitas sekaligus memberikan penegasan bahwa UM Buton merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah, berdiri di bawah panji-panji Muhammadiyah, dan oleh karena itu seluruh nafas, gerak dan aktivitasnya senantiasa wajib menyeleraskan dengan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah
3. Padi dan Kapas melingkari matahari, melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran UM Buton sebagai lembaga pendidikan tinggi yang didirikan oleh persyarikatan Muhammadiyah bertujuan untuk mewujudkan sarjana muslim berakhlak mulia dan cendikiawan yang siap mengemban misi sebagai khalifah Allah di muka bumi yang tugas utamanya mengupayakan terwujudnya kehidupan masyarakat yang penuh dengan keadilan, kebenaran, dan kedamaian serta terwujudnya masyarakat yang sejahtera
4. Lima kelopak bunga yang melingkar, melambangkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia, sekaligus melambangkan Dinul Islam yang ditegaskan diatas lima prinsip: dua kalimat syahadat, shalat, puasa ramadhan, menunaikan zakat, dan haji ke baitullah. Lima kelopak bunga ini melatar belakangi gambar matahari yang dilingkari padi dan kapas. Diluar padi dan kapas tertulis secara melingkar Universitas Muhammadiyah Buton. Seluruh lambang berada diatas berwarna hijau daun, lambang kesabaran, ketelitian dan keikhlasan. Semua watak itu diharapkan menjadi dedikasi dan moral civitas akademika UM Buton dalam rangka mencari ridho Allah swt.

Pasal 8

Bendera

1. Bendera UM Buton dan Fakultas-fakultas berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan $P : L = 3 : 2$

2. Bendera UM Buton warna dasar hijau daun dengan simbol Universitas Muhammadiyah Buton dengan tulisan warna kuning keemasan
3. Bendera Fakultas-fakultas warna dasarnya sebagai berikut:
 - a. Fakultas Agama Islam : Kuning Muda
 - b. Fakultas Ekonomi : Coklat
 - c. Fakultas Teknik : Biru Tua
 - d. Fakultas Pertanian : Biru Muda
 - e. Fakultas Peternakan : Hitam
 - f. Fakultas KIP : Hijau Muda
 - g. Fakultas ISIPOL : Orence
 - h. Fakultas Hukum : Merah Hati

Pasal 9

Lagu dan Busana

1. UM Buton memiliki lagu dengan nama Himne dan Mars UM Buton yang diperdengarkan setiap upacara resmi
2. Himne UM Buton adalah sebagai berikut

Himne UM Buton

Ciptaan : Bimbo

4/4 C

0 1 / 5 . 5 5 5 5 5 / 6 . 5 5
 0 3 / 3 . 3 3 3 3 3 / 2 . 7 7
 0 1 / 1 . 1 1 1 1 1 / 6 . 5 5

Dalam berkas sinar mata-hari

Dalam warna warni bunga bangsa

0 5 / 5 . 5 5 5 5 5 / 6 . 5 5
 0 3 / 3 . 3 3 3 3 3 / 2 . 7 7
 0 1 / 1 . 1 1 1 1 1 / 6 . 5 5

Dalam riak gelombang samudera

Dalam nyanyian zaman ke zaman

1 / 5 . 5 5 5 5 5 / 6 . 5 5
 0 3 / 3 . 2 3 3 3 3 / 2 . 7 7
 0 1 / 1 . 1 1 1 1 1 / 6 . 5 5

Dalam desir angina timur dan barat
 Dalam gentar hidup kota dan desa

0 6 7 1 / 2 . 3 2 1 7 6 // 6 . 5 5 5 / / 6 . 5 5 . 0
 0 6 7 1 / 2 . 3 2 1 7 6 // 6 . 7 7 7 / / 6 . 7 7 . 0
 0 6 6 6 / 4 . 5 4 3 3 3 // 3 . 2 2 2 / / 3 . 2 2 . 0

Dalam ti-ap desah nafas se-sa-ma
 Dalam ti-ap ci-ta luhur dan mu-li-a

/ 6 5 4 - 6 1 / 1 . 5 5 . 0 5 / 5 . 5 4 3 4 5 4 4 . 3 3 . 0 /
 / 4 3 2 - 4 6 / 6 . 3 3 . 0 / 0 0 0 0 /

Tertabur cinta ka-mi merah menyala api kebenaran

/ 6 6 . 5 4 5 6 1 / 1 5 5 0 3 5 / 5 5 . 5 4 3 4 2 / 2 . 1 1 1

Putih suci tulus mengabdikan tumbuh indah diharibaan pertiwi

(sungguh)

0 1 / 2 . 2 . 3 4 . 3 / 2 4 / 3 . 3 4 5 4 / 3 . .
 0 3 / 4 . 4 . 3 2 . 3 / 7 2 / 1 . 1 2 3 2 / 1 . .

Tegak ka-re-na iman tegak karena ilmu

0 1 / 2 2 2 . 3 4 . 3 / 2 . . 3 2 / 1 . 1 1 1 . 6 / 5 . .
 0 3 / 7 7 7 . 1 2 . 1 / 6 . . 1 7 / 6 . 6 6 6 . 6 / 5 . .

Semo-ga bakti ka-mi civi-tas-aka-de-mi-ka

0 1 2 2 2 2 2 3 4 . 3 / 2 . . 3 2 / 1 1 1 . 1 / 2 2 3 . 2 / 1 . .

0 1 7 7 7 7 7 1 2 . 1 / 7 . . 1 7 / 6 6 6 . 6 / 7 7 3 . 2 / 3 . .

Universitas Muhammadiyah selalu dalam limpahan ridho - Mu.

2. Mars Universitas Muhammadiyah Buton adalah sebagai berikut:

Mars UM Buton

Ciptaan : Bimbo

2/4 C

3 . 4 / 5 5 . 6 / 5 3 . 2 / 1 . 1 4 . 4 / 3 0

De-ngarlah de-ngarlah swara derap yang mantap

3 . 2 / 1 . 7 3 . 3 / 6 6 . 6 / 4 . 4 4 . 4 / 5 0

Langkah kami yang tegap putra putri utama

3 . 4 / 5 5 . 6 / 5 3 . 2 / 1 . 1 4 . 4 / 3 0

De-ngariah de-ngarlah swara derap yang mantap

3 . 1 / 1 . 1 3 . 3 / 6 6 . 6 / 4 . 4 4 . 4 / 5 0

Tegakkan selalu ilmu amal dan budi

2 . 3 / 4 . 4 4 . 3 / 2 3 . 4 / 5 . 5 5 . 5 / 3 0

Bagai bintang di langit meraih cita – cita

6 . 7 / 1 . 1 1 . 1 / 1 1 . 1 / 4 . 4 5 . 4 / 5 0

Namun kami tak lupa bumi tempat berpijak

2 . 3 / 4 . 4 4 . 3 / 2 4 . 4 / 5 . 5 5 . 5 / 3 0

Cinta amal karya dan cinta kau berjamaah

6 . 7 / 1 . 1 1 . 1 / 1 1 . 1 / 4 . 4 5 . 4 / 5 0

Lakukan kesungguhan menuju masa depan

3 . 4 / 5 5 . 6 / 5 3 . 2 / 1 . 1 4 . 4 / 3 0

Cinta ku cinta mu berpadu dalam Satu

3 . 2 / 1 . 1 3 3 / 6 3 . 3 / 2 . 3 4 . 7 / 1 0

Jaya dan sejahtera Indonesia negeriku

3. Busana akademik berbentuk toga dan topi warna hitam dengan kalung simbol UM Buton yang terbuat dari tembaga warna kuning emas
4. Jas Almamater UM. Buton berwarna dasar biru tua berlambang UM. Buton di dada sebelah kiri

Pasal 10

Upacara Akademik

- (1) Upacara Rapat Senat Terbuka dalam rangka Milad/Dies Natalies UM Buton dilaksanakan sekali dalam setahun bertepatan dengan hari jadi UM Buton pada bulan nopember.
- (2) Upacara Rapat Senat Terbuka dalam rangka Lustrum UM Buton dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali bertepatan dengan hari jadi UM Buton setiap bulan nopember.
- (3) Upacara Rapat Senat Terbuka dalam rangka Wisuda UM Buton dilaksanakan minimal sekali dalam setahun menandai berakhirnya program pendidikan

- (4) Upacara Rapat Senat Terbuka dalam rangka Pengukuhan Guru Besar dilaksanakan menandai dikukuhkannya Guru Besar di lingkungan UM Buton
- (5) Upacara Rapat Senat Terbuka dalam rangka promosi Doktor, dilaksanakan pada setiap promosi Doktor

Pasal 11

Pakaian Upacara

Pakaian Upacara Rapat Senat Terbuka dalam rangka Milad, Lustrum, Wisuda, Pengukuhan Guru Besar, dan promosi Doktor ditetapkan oleh Rektor berdasarkan peraturan yang berlaku serta disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam

Pasal 12

Pola Ilmiah Pokok

1. Pola Ilmiah Pokok (PIP) UM Buton adalah aktualisasi ajaran Islam melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai upaya peningkatan martabat manusia.
2. Bentuk operasional PIP dijabarkan oleh unsur-unsur pelaksana akademik.

BAB III

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 13

Visi UM Buton adalah Unggul Membangun Prestasi.

Pasal 14

Misi UM Buton:

1. Memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan nilai-nilai keislaman dan tuntunan zaman dalam rangka membangun masyarakat Indonesia sebagai masyarakat utama
2. Mengembangkan sumberdaya manusia berdasarkan nilai-nilai keislaman, dan memberi arah perubahan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang berwawasan global dengan kearifan lokal.
3. Mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka membangun masyarakat Indonesia sebagai masyarakat utama.
4. Mengembangkan ilmu yang memiliki ciri kewirausahaan, kemandirian, berwawasan lingkungan dan kearifan lokal dalam suasana kebersamaan yang damai, aman, yang didasari nilai-nilai Islami dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan harkat martabat manusia yang berkarakter.

Pasal 15

T u j u a n

1. Terwujudnya universitas yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berdasarkan pada tata kelola yang baik.
2. Terwujudnya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang berkepribadian Islam, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan memiliki jiwa kewirausahaan.

3. Terwujudnya suasana kampus yang sejuk, damai, ramah, dan toleran dijiwai oleh nilai-nilai Islami.
4. Terwujudnya pencerahan, memperluas wawasan, memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, akhlakul karimah, etika yang bersumber pada ajaran Islam, serta memupuk keikhlasan dalam melaksanakan amar makruf nahi mungkar.
5. Terwujudnya hasil penelitian yang dapat menjadi rujukan informasi ilmiah, dan terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi tuntunan zaman.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 16

Kurikulum

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan pada UM Buton dilaksanakan atas dasar kurikulum yang sesuai dengan sasaran Program Studi pada UM Buton yang didesain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan hajat Persyarikatan Muhammadiyah.
- (2) Program Studi merupakan penyelenggara pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum UM Buton.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh UM Buton dan berpedoman pada kurikulum nasional.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan.
- (5) Ciri khas kurikulum UM Buton mengajarkan mata kuliah al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot mata kuliah yang diatur oleh Rektor sesuai dengan ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah.
- (6) Perkuliahan pada UM Buton diselenggarakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (7) Beban studi setiap program ditentukan dengan jumlah Kredit Semester (SKS).
- (8) Setiap mata kuliah dan kegiatan pendidikan dalam rangka penyelesaian program studi diberi bobot SKS.
- (9) Jumlah SKS yang harus di tempuh oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada suatu jenjang pendidikan tertentu dengan bobot 144 - 160 SKS.

Pasal 17

Penilaian Hasil Belajar

- (1). Kegiatan penilaian kemampuan belajar mahasiswa secara berkala dilaksanakan dalam bentuk ujian, pemberian tugas, kehadiran, prkatikum dan pengamatan dosen.

- (2). Bentuk ujian dapat tertulis dan/atau lisan, yang diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian penjaminan mutu, ujian komprehensif, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi.
- (3). Ujian semester diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada setiap semester.
- (4). Ujian Skripsi, Ujian Tesis, dan Ujian Disertasi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar sarjana (S1, S2. Dan S3)
- (5). Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A B C D dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1 dan 0.

Pasal 18

Kalender Akademik

- (1). Kalender Akademik UM Buton dimulai bulan September dan berakhir bulan Juli pada tahun berikutnya.
- (2). Tahun Akademik UM Buton dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas 19 (sembilan belas) minggu dan dipisah oleh masa libur selama dua hingga empat minggu.
- (3). Masa pendaftaran ulang akademik dilaksanakan selama satu hingga dua minggu sebelum pelaksanaan kuliah dimulai.
- (4). Pelaksanaan Ujian Semester dilaksanakan satu hingga dua minggu setelah berakhirnya penyelenggaraan pendidikan pada setiap semester.
- (5). Pelaksanaan Ujian Skripsi, dan ujian-ujian lainnya disesuaikan dengan kalender Akademik Universitas dan Fakultas yang bersangkutan.
- (6). Kuliah Kerja Amaliah (KKA), Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Program Pengenalan Lapangan (PPL), (P2KT) khusus prodi tertentu dan Kuliah-Kuliah Lapangan lainnya dalam rangka aplikasi mata kuliah yang terkait, dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada Kalender Akademik.
- (7). Penyelenggaraan Ujian Masuk bagi Mahasiswa Baru dilaksanakan pada setiap tahun menjelang Tahun Akademik baru

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR
AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 19

Kebebasan Akademik

- (1) Kebebasan Akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma-norma dan kaidah-kaidah keilmuan
- (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap anggota civitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik UM Buton.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengizinkan penggunaan Sumber Daya Perguruan Tinggi, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan:
 - a. Untuk merugikan pihak lain
 - b. Semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melaksanakannya

Pasal 20

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di UM Buton sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan

- (2) UM Buton dapat mengundang pihak luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka melaksanakan kebebasan akademik

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pembangunan Nasional
- (2) Dalam membuat aturan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar, Senat Perguruan Tinggi harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 22

- (1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman kepada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota civitas akademika
- (2) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi dan civitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan
- (3) Perwujudan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi diatur dan dikelola oleh senat perguruan tinggi

BAB VI
GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Pasal 23

Gelar dan Sebutan Lulusan

- (1) Lulusan Jenjang Strata 1, Strata 2, dan Strata 3 UM Buton diberi hak untuk menggunakan gelar akademik.
- (2) Gelar Akademik dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) disesuaikan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 24

Gelar Akademik Sarjana UM Buton ditempatkan did depan dan/atau dibelakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 25

Penghargaan

- (1) UM Buton dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pengembangan universitas.
- (2) Tanda jasa yang dimaksud dalam ayat (1) dianugerahkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Badan Pembina Harian.
- (3) Batasan, bentuk dan jenis penghargaan, serta tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa diatur berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan pada saat peringatan Milad UM. Buton

Pasal 26

Ijazah dan Indeks Prestasi

- (1). Sebagai bukti keberhasilan studi bagi lulusan UM Buton, baik S1, S2 dan S3 maupun Jenjang Program Diploma diberi Ijazah dan Akta.

- (2) Akta adalah bukti pengesahan lulusan UM Buton yang berhak dan berwenang sebagai tenaga kependidikan.

Pasal 27

- (1) Ijazah tersebut pada pasal 24 ayat (1) di lampiri transkrip nilai dengan salah satu predikat
- | | |
|--|---------------------|
| a. Lulusan dengan pujian (<i>cumlaude</i>) | : Nilai 3,51 – 4,00 |
| b. Lulusan sangat memuaskan | : Nilai 3,01 – 3,50 |
| c. Lulusan dengan memuaskan | : Nilai 2,50 – 3,00 |
| d. Lulusan dengan cukup | : Nilai 2,00 – 2,49 |
- (2) Predikat dan nilai kelulusan seperti dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) tersebut adalah penilaian secara kumulatif (Indeks Prestasi Kumulatif) dari Hasil Akhir Program Studi.

BAB VII

TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Pasal 28

- (1) Menaikkan biaya sumbangan pendidikan
- (2) Mengupayakan sumber daya adalah pengembangan kewirausahaan
- (3) Meningkatkan kesadaran budaya filantropis
- (4) Menggunakan teknologi yang mengubah cara perguruan tinggi melaksanakan tugasnya
- (5) Menerapkan manajemen strategis, mekanisme baru pengambilan keputusan, dan administrasi yang professional.

Pasal 29

Definisi Tatakelola

- (1) Struktur dan proses yang dibuat berdasarkan keputusan lembaga perguruan tinggi, meliputi peran kelompok tertentu dalam lembaga dan menyangkut praktek pengambilan keputusan.
- (2) Fungsi utama terdiri atas peran kepemimpinan (bertanggungjawab mengelola lembaga), dosen (bertanggungjawab urusan pengajaran dan penelitian) dan administrasi (bertanggungjawab melaksanakan layanan pendukung dalam lembaga). Tatakelola perguruan tinggi kini juga diisi pengelola konsultatif (penasihat).
- (3) Struktur dan proses yang dikelola dan dipimpin lembaga. Dalam hal ini perlu untuk membedakan antara pemimpin dan administrator.
- (4) Pemimpin adalah mereka yang dipilih oleh badan pemilihan untuk sebuah periode waktu. Mereka sangat diandalkan dalam pengambilan strategi dan keberhasilan lembaga. Contoh kelompok kepemimpinan adalah Rektor dan jajaran dekan.
- (5) Administrator adalah mereka yang ditempatkan oleh lembaga pada pekerjaan spesifik (seperti manajer pemasaran atau petugas penerimaan mahasiswa baru) yang memerlukan anggaran tahunan, personel dan fasilitas tertentu. Mereka melaporkan kerjanya pada pimpinan universitas.

- (6) Pembaruan distribusi kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah, dewan dan senat lembaga perguruan tinggi. Monitoring oleh Negara menjadi lebih longgar dan control bersifat evaluative yang menjadi lebih sering. Kontrak kerja antara universitas dan negara didasarkan pada pembiayaan dan output. Pembiayaan didasarkan pada alokasi yang berpangkal dari indikator untuk pelayanan bidang pengajaran dan penelitian. Sementara sumber dana tambahan diberikan dengan berbasis proyek dan kompetisi.
- (7) Disatu sisi, aturan tatakelola yang terlalu detil justru dapat mematikan inovasi dan melemahkan peluang akademik serta menyebabkan semakin lemahnya proses pengambilan keputusan.
- (8) Tiga model pemahaman tentang truktur dan tren tatakelola perguruan tinggi yaitu model tatakelola kemitraan, model perusahaan/kewirausahaan, dan model pembelajaran/fleksibel.
- (9) Tatakelola kemitraan merujuk pada aspek politis organisasi pendidikan. Menekankan pentingnya negosiasi sejalan dengan peran dan kekuatan masing-masing *stakeholders* perguruan tinggi. Pengambilan keputusan dalam pendekatan ini diurnikan sebagai partisipasi dari semua kelompok yang relevan dengan tujuan dan nilai-nilai yang dianutnya.
- (10) Model perusahaan/kewirausahaan menekankan pada karakter kewirausahaan dalam karakter perguruan tinggi. Peran pemerintah murni sebagai supervisor, kebijakan dan strategi didelegasikan pada perguruan tinggi. Senat berfungsi murni sebagai penasihat, terutama aspek akademik. Dengan struktur baru ini, maka tatakelola menjadi lebih cepat dan efisien. Di sisi lain juga menjadikannya lebih kearah persaingan.
- (11) Model fleksibel/pembelajaran menyangkut peningkatan segi belajar dan adaptasi. Belajar dimaksudkan sebagai pemecahan masalah sistematis, belajar dari pengalaman sendiri, belajar dari pihak lain, percobaan dengan pendekatan baru, penyampaian pengetahuan dan penilaian belajar. Pada tatakelola bentuk ini dicontohkan terdapat komite gabungan yang mengawasi proses belajar mengajar, komite panasehat eksternal yang memberikan tanggapan tentang kurikulum, komite evaluasi menyeluruh perguruan tinggi, atau komite asosiasi dekan untuk bidang pengajaran. Partisipasi berbagai stakeholder merupakan hal penting, namun harus tetap focus outcome dari pada consensus politik.

Pasal 30
Keunikan Perguruan Tinggi

- (1) Sebagai lembaga yang memproses manusia terkait permasalahan teknologi dan melibatkan tenaga professional sebagai penyedia layanan utama.
- (2) Partisipasi masyarakat luas terhadap layanan lembaga termasuk atas keseluruhan pengambilan keputusan

Pasal 31
Administrasi Peran Kepemimpinan dan Manajemen

- (1) Manajemen ilmiah dipandang sebagai konsep dasar dalam menjalankan perguruan tinggi, yang berpangkal pada ketrampilan, rutinitas, dan control.
- (2) Perguruan tinggi secara umum perlu menerapkan manajemen strategis, manajemen berbasis tujuan, dan manajemen mutu dalam rangka menciptakan masa depan lembaga yang berkesinambungan.
- (3) Administrasi perguruan tinggi modern sangat perlu dikelola secara akuntabel. Tidak hanya mengajar dan penelitian, namun juga layanan yang dihasilkan juga perlu dinilai. Lembaga perguruan tinggi atau sistem pendidikan tinggi harus dapat menentukan berbagai capaian, bagaimana pengukurannya, dan bagaimana mereka menerjemahkannya dalam sebuah skala. Mereka harus dapat menjamin pengumpulan data pada personel non dosen dan bidang kerja personiel akademik, yang keduanya cukup berbeda agar dapat memisahkan alokasi pembiayaan dalam rangka penjaminan mutu.

Pasal 32
Susunan Organisasi

Organisasi UM Buton terdiri atas:

- (1). Badan Pembina Harian
- (2) Unsur Pimpinan terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor yang terdiri atas Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil

Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, serta al-Islam/Kemuhammadiyah, Wakil Rector bidang Kerja sama antar Lembaga dan Hubungan Internasional.

(3) Persyaratan Pimpinan UM Buton adalah:

- a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam
- b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah
- c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah
- d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah
- e. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas
- f. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan PTM dan mengembangkan persyarikatan
- g. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
- h. Tidak merangkap jabatan dengan Pimpinan Organisasi politik dan Pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat
- i. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai

(4) Unsur Dosen terdiri dari para dosen

(5) Senat Perguruan Tinggi

(6) Unsur Pelaksana Akademik

- a. Fakultas -Fakultas
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat
- c. Lembaga Penjaminan Mutu

(7) Unsur Pelaksana Administrasi:

- a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
- b. Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
- c. Biro Keuangan

(8) Unsur teknis

- a. Perpustakaan
- b. Laboratorium multi media untuk beberapa Prodi yang relevan
- c. Laboratorium Micro Teaching untuk FKIP/Tarbiyah
- d. Laboratorium ruang sidang untuk Prodi Hukum, Syariah dan Ilmu Pemerintahan serta Akutansi
- e. Laboratorium lapangan dan Program Studi Agrobisnis dan Teknik Sipil

- f. Pusat Komputer
- g. Pusat Bahasa
- h. Laboratorium Dasar

Pasal 33 **Organisasi Fakultas**

Organisasi Fakultas terdiri dari:

- (1) Unsur Pimpinan Fakultas
 - a. Dekan
 - b. Wakil Dekan
- (2) Unsur Pelaksana Akademik
 - a. Jurusan
 - b. Program Studi
 - c. Laboratorium
 - d. Kelompok Pengajar/Dosen
- (3) Unsur Pelaksana Administrasi : Bagian Tata Usaha
- (4) Unsur Kelengkapan : Senat Fakultas

Pasal 34 **Senat UM Buton**

- (1) Senat UM Buton berfungsi sebagai badan normatif akademik sekaligus badan perwakilan tertinggi di lingkungan UM Buton
- (2) Komposisi keanggotaannya diisi dari Pimpinan Universitas, Guru Besar, Dekan Fakultas dan perwakilan dosen tetap.
- (3) Cara dan prosedur perwakilan anggota Senat UM Buton adalah di usulkan oleh Direktur untuk Pascasarjana atau Dekan di setiap fakultas dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syari'at Islam dan berakhlak mulia.
 - b. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai sekurang-kurangnya berijazah Sarjana (S2).
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar
 - d. Bersedia menghidmatkan diri dalam melaksanakan tugas.

- e. Memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
- (4) Senat UM Buton ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor
 - (5) Senat UM Buton secara *ex officio* diketuai Rektor dan dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari para anggota Senat
 - (6) Senat UM Buton mempunyai tugas pokok:
 - a) Merumuskan kebijakan akademik, pengembangan Universitas, penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademik sesuai dengan tuntunan Islam
 - b. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan UM Buton;
 - c. Merumuskan peraturan pelaksanaan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan UM Buton;
 - d. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika.
 - (7) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Senat UM Buton dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Universitas;
 - (8) Anggota senat berhak memilih dan dipilih untuk menjadi Rektor dan/atau wakil Rektor UM Buton;
 - (9) Senat memilih 3 (tiga) orang calon Rektor yang selanjutnya diajukan kepada Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan disertai pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

Pasal 35
Tugas Senat Universitas

- (1) Senat Universitas Mempunyai tugas Pokok:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika, termasuk kriteria akademik untuk menetapkan untuk menetapkan kelulusan dari suatu program studi dan keputusan studi;
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Universitas;
 - d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor;
 - e. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;

- f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Universitas;
- g. Memilih dan memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Pusat berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan Wakil Rektor;
- h. Memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang dosen yang dicalonkan memegang jabatan akademik di atas lektor;
- i. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
- j. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada Universitas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Senat dapat melakukan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.

Pasal 36

Rapat Senat Universitas

- (1) Rapat Senat Universitas terdiri dari:
 - a. Rapat Senat biasa;
 - b. Rapat Senat terbuka untuk melangsungkan upacara Milad/Dies dan pengukuhan guru besar baru dan wisuda sarjana;
 - c. Rapat Senat terbatas untuk melangsungkan promosi Doktor, pemberian gelar Doktor Kehormatan dan upacara lain yang dianggap perlu;
 - d. Rapat Senat khusus untuk melangsungkan pemilihan Calon Rektor.
- (2) Rapat Senat biasa diselenggarakan minimal sekali dalam satu bulan.
- (3) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat Universitas dapat ditempuh melalui Musyawarah Mufakat dan/atau pemungutan suara.
- (4) Senat Universitas Muhammadiyah Buton bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester.

Pasal 37

Tata Tertib Senat Universitas

- (1) Setiap anggota Senat Universitas harus memegang teguh kerahasiaan dan hal-hal yang dibicarakan dalam rapat Senat Universitas. Pembicaraan di dalam rapat tidak boleh dibicarakan keluar atau disampaikan kepada pihak luar;

- (2) Yang berhak mengumumkan keputusan Senat Universitas adalah Ketua Senat, atau Sekretaris Senat yang diberi mandat untuk mengumumkan keputusan tersebut;
- (3) Jika Ketua Senat berhalangan hadir dalam suatu rapat senat, maka rapat dipimpin oleh sekretaris senat.
- (4) Rapat senat dianggap sah jika dihadiri 50 % + 1 anggota senat yang hadir.

Pasal 38

Badan Penyelenggara

- (1) Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan pendiri, pemilik, dan penyelenggara PTM.
- (2) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan kebijakan penyelenggaraan PTM.
- (3) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- (4) Majelis Pendidikan Tinggi menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan PTM

Pasal 39

Badan Pembina Harian

- (1) Badan Pembina Harian dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (2) Badan Pembina Harian berfungsi mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas:
 - a. Memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan PTM dalam pengelolaan PTM;
 - b. Bersama pimpinan PTM menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan;
 - c. Bersama pimpinan PTM dan Senat menyusun RIP dan Statuta;
 - d. Membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (3) Badan Pembina Harian berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan tetap persyarikatan atas usul Pimpinan PTM;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PTM;
 - c. melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di PTM.

- (4). Badan Pembina Harian terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan;
 - b. unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi;
 - c. unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami pesyarikatan.
- (5) Susunan Badan Pembina Harian sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
- (6) Pengangkatan, pemberhentian, dan perubahan anggota Badan Pembina harian ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul pimpinan PTM bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Tinggi.
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) perlu memperhatikan Pimpinan Persyarikatan di tempat/domisili PTM bersangkutan.
- (8) Keanggotaan Badan Pembina Harian diberhentikan atau dilakukan perubahan karena masa jabatan berakhir, pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
- (9) Keanggotaan Badan Pembina Harian pada masa jabatannya dapat dilakukan perubahan karena pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
- (10) Ketentuan jabatan Badan Pembina harian diatur sebagai berikut:
 - a. Masa jabatan Badan Pembina Harian 4 (empat) tahun;
 - b. Ketua Badan Pembina harian tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Persyarikatan di bawahnya;
 - c. Ketua Badan Pembina Harian dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua kali masa jabatan;
 - d. Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Badan Pembina Harian tidak boleh merangkap unsur Pimpinan PTM dan Badan Pembina harian Amal Usaha Muhammadiyah lainnya.
- (11) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan lain dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) demi kemaslahatan persyarikatan.

Pasal 40
Pemilihan Rektor

- (1) Senat UM Buton mengadakan penjaringan sekrang-kurangnya 4 (empat) orang bakal calon Rektor.
- (2) Senat UM Buton wajib meminta pertimbangan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah terhadap bakal calon rektor.
- (3) Pimpinan Wilayah muhammadiyah harus memberikan pertimbangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterima surat permintaan dari Senat UM Buton, dengan dasar pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
- (4) Senat UM Buton melaksanakan pemilihan calon Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
- (5) Setiap anggota Senat memilih 3 (tiga) nama dari bakal calon Rektor dan Senat menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak.
- (6) Senat UM Buton menyerahkan 3 (tiga) nama berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan.
- (7) Majelis Pendidikan Tinggi meneruskan usulan 3 (tiga) orang calon Rektor kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan disertai pertimbangan.
- (8) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Rektor.
- (9) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 4 (empat) bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pemilihan dan pengajuan tetap dilanjutkan.
- (10) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Rektor demi kemaslahatan persyarikatan.

Pasal 41
Rektor

- (1). UM Buton dipimpin oleh seorang Rektor dibantu oleh Wakil Rektor
- (2) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

- (3) Rektor bertanggung Jawab kepada Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- (4) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (5) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor definitif atas usul Majelis Pendidikan Tinggi yang mekanismenya diatur dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pasal 42

Tugas dan Tanggung Jawab Rektor

- (1) Rektor sebagai penanggung jawab dan penentu keberhasilan akademik dan standar mutu lulusan mempunyai tugas pokok :
 - a. Membangun komunikasi efektif dengan Kopertis Wilayah IX Sulawesi dan Kopertais Wilayah VIII Indonesia Timur serta Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Badan Pembina harian, dan Pimpinan Persyarikatan.
 - b. Mendorong upaya peningkatan SDM dosen dan karyawan UM Buton.
 - c. Memelihara keharmonisan dalam organisasi amal usaha persyarikatan dan menumbuhkan usaha murni yang dapat memperkuat pembiayaan penyelenggaraan catur dharma dan kelangsungan hidup permanen dosen dan karyawan.
 - d. Memelihara kesehatan keuangan amal usaha melalui komunikasi efektif bersama wakil Rektor bidang keuangan, Kepala Biro Keuangan, dan seluruh Staf Keuangan.
 - e. Memprogramkan Rekening Dana Abadi sebagai Dana Taktis dan Jaminan Hari Tua bagi dosen dan karyawan tetap UM Buton.
 - f. Membangun komunikasi efektif dengan para wakilnya sebelum menetapkan program kerja baru dan/atau membangun hubungan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 43
Wakil Rektor

Wakil Rektor UM Buton diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

Pasal 44
Masa Jabatan Rektor dan Wakil Rektor

- (1) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun
- (2) Rektor dan Wakil Rektor yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut;
- (3) Untuk kemaslahatan persyarikatan Muhammadiyah, Pimpinan Pusat atau Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijaksanaan khusus tentang masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor atas usul senat.

Pasal 45
Tugas Wakil Rektor

- (1) Wakil Rektor I mempunyai tugas pokok membantu Rektor memimpin kegiatan sehari-hari dalam menyusun perencanaan, pengorganisasian, melaksanakan kegiatan, melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pembinaan tenaga akademik, mempersiapkan program-program baru, membina dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain, membina perpustakaan dan melaksanakan tugas lain yang menunjang pelaksanaan tugas pokoknya
- (2) Wakil Rektor II mempunyai tugas pokok membantu Rektor memimpin kegiatan sehari-hari dalam menyusun perencanaan, pengorganisasian, memimpin pelaksanaan, melakukan

membina pegawai dan kesejahteraannya, menyelenggarakan hubungan dengan masyarakat, dan melaksanakan tugas lain yang menunjang pelaksanaan tugas pokoknya

- (3) Wakil Rektor III mempunyai tugas pokok membantu Rektor memimpin kegiatan sehari-hari dalam menyusun perencanaan, pengorganisasian, memimpin pelaksanaan, melakukan pengawasan dan pengendalian, memimpin evaluasi, dan mengembangkan sistem pendidikan yang bersifat kokurikuler, mengupayakan terciptanya suasana akademik di kalangan mahasiswa, mengembangkan dan melaksanakan substansi dan sistem pengkaderan di kalangan mahasiswa dan melaksanakan kerjasama dengan pihak lain serta melaksanakan tugas lain yang menunjang pelaksanaan tugas pokoknya.
- (4) Wakil Rektor IV tugas pokok membantu Rektor memimpin kegiatan sehari-hari dalam menyusun perencanaan, pengorganisasian, memimpin pelaksanaan, melakukan pengawasan dan pengendalian, memimpin evaluasi, dan mengembangkan sistem dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyah, melaksanakan dan mengembangkan kerjasama dengan instansi lain serta melaksanakan tugas lain yang menunjang pelaksanaan tugas pokoknya.

Pasal 46

Kedudukan dan Tugas Fakultas

- (1) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik, mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Kesenian tertentu
- (2) Fakultas mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Ilmu Pendidikan dan Keguruan atau keahlian lainnya

Pasal 47

Fungsi Fakultas

- (1) Melaksanakan kegiatan pelaksanaan Al-Islam/Kemuhammadiyah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah swt.

- (2) Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan lain
- (3) Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan, agama, teknologi dan atau kesenian
- (4) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- (5) Melaksanakan pembinaan civitas akademika dan pegawai
- (6) Melaksanakan urusan Tata Usaha Fakultas

Pasal 48

Pimpinan Fakultas

- (1) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggung jawab kepada Rektor
- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Dekan dibantu oleh seorang Wakil Dekan

Pasal 49

Fakultas yang dibina

UM Buton membina Fakultas-fakultas:

- a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- b. Fakultas Agama Islam
- c. Fakultas Ekonomi
- d. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- e. Fakultas Hukum
- f. Fakultas Pertanian
- g. Fakultas Teknik

Pasal 50

Sejalan dengan perkembangan pendidikan dan tuntutan pembangunan dapat dipertimbangkan membuka fakultas baru.

Pasal 51
Senat Fakultas

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif akademik dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan UM Buton di tingkat Fakultas
- (2) Senat Fakultas terdiri dari Pimpinan Fakultas, wakil Dekan, Ketua Prodi dan Wakil Dosen Tetap sesuai dengan Pedoman PP. Muhammadiyah
- (3) Senat Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan Fakultas yang bersangkutan
- (4) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan, yang didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari para anggota Senat Fakultas.
- (5) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok
 - a. Merumuskan kebijakan dan pengembangan Fakultas;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian atas kecakapan, prestasi akademik dan kepribadian dosen sesuai dengan tuntutan Islam
 - c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Fakultas
 - d. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud butir a; dan
 - e. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Universitas mengenai calon untuk diangkat menjadi Pimpinan Fakultas
- (6) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Senat Fakultas dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Fakultas
- (7) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Fakultas dapat ditempuh melalui Musyawarah Mufakat dan/atau pemungutan suara
- (8) Senat Fakultas bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester

Pasal 52

D e k a n

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan senat fakultas berdasarkan hasil pemilihan setelah mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
- (2) Dekan mempunyai tugas pokok memimpin Perencanaan, Pengorganisasian Penyelenggaraan, Pelaksanaan Pengawasan, dan Evaluasi catur dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, serta melaksanakan upaya pengembangan Fakultas, memimpin penyelenggaraan administrasi, membina dan mengembangkan kerjasama dengan instansi lain dan tugas-tugas lain yang dipandang perlu dalam rangka mencapai catur dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dekan dibantu oleh seorang Wakil Dekan yang bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

Pasal 53

Bila Dekan Berhalangan

- (1) Bilamana Dekan berhalangan tidak tetap, Dekan menugasi Wakil Dekan bertindak sebagai Pelaksana Harian Dekan
- (2) Bilamana Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Dekan sebelum diangkat Dekan defenitif

Pasal 54

Masa Jabatan Dekan

Masa Jabatan Dekan ditetapkan 4 (empat) tahun sejak pengangkatannya dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut

Pasal 55
Wakil Dekan

- (1) Wakil Dekan membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, membantu Dekan dalam bidang administrasi umum dan keuangan, membantu Dekan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (2) Masa Jabatan Wakil Dekan ditetapkan 4 (empat) tahun
- (3) Bilamana Wakil Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Wakil Dekan sebelum diangkat Wakil Dekan yang baru oleh Rektor atas usul Dekan ke Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Fakultas.
- (4) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan BPH-UM Buton dalam Aspek AIK.

Pasal 56
Jurusan dan Program Studi

- (1) Jurusan dan Prodi merupakan unsur pelaksana akademik pada Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau professional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pendidikan
- (2) Jurusan membawahi program studi
- (3) Ketua Jurusan/Ketua Prodi diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas
- (4) Ketua Jurusan/Ketua Prodi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali jabatan berturut-turut
- (5) Jurusan/Ketua Prodi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah swt. pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pendidikan tertentu sesuai dengan program pendidikan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 57

- (1). Dosen adalah tenaga pengajar di lingkungan fakultas yang secara akademik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua jurusan/prodi dan secara administratif bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2). Dosen bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah swt, pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat sesuai dengan keahlian/ disiplin ilmunya serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa di dalam proses pendidikan.
- (3). Dosen terdiri dari:
 - a. Dosen Tetap; yaitu dosen yang diangkat dan ditempatkan di UM Buton. Dosen tetap tersebut terdiri atas dua macam, yaitu dosen Tetap Persyarikatan dan dosen Tetap berstatus Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan oleh Kopertis dan Kopertais di Universitas Muhammadiyah Buton.
 - b. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap di UM Buton.
 - c. Dosen Tamu/Pakar adalah dosen tidak tetap yang diundang dan diangkat menjadi dosen Universitas Muhammadiyah Buton untuk jangka waktu tertentu.
- (4). Syarat-syarat dan ketentuan untuk menjadi dosen tetap, luar biasa dan dosen tamu mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010, Permendiknas No 85 Tahun 2008 dan Pedoman PP. Muhammadiyah tahun 2012

Pasal 58

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam dan Kemuhammadiyah.

A. Lembaga Penelitian Penelitian dan Pengabdian Pada masyarakat

- (1) Lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat (LP3M) adalah unsur pelaksana akademik dilingkungan universitas yang mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh bidang-bidang, berada di bawah Rektor;

- (2) Bidang yang dikoordinir oleh lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat adalah bidang penelitian dan bidang pengabdian pada masyarakat;
- (3) Bidang-bidang baru dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan;
- (4) LP3M dipimpin oleh seorang ketua lembaga, dan dibantu oleh kepala bidang penelitian, dan kepala bidang pengabdian pada masyarakat;
- (5) Kepala-kepala bidang dapat membentuk pusat-pusat studi;
- (6) Kepala LP3M, kepala bidang penelitian, dan kepala bidang pengabdian pada masyarakat diangkat, diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- (7) Pusat studi dipimpin oleh seorang ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Kepala LP3M;
- (8) Dalam pelaksanaan tugas Fungsionalnya LP3M berada dibawah pembinaan Wakil Rektor bidang Akademik, Penelitian dan Pengabdian Pada masyarakat;
- (9) Masa jabatan kepala LP3M, ketua bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali;
- (10) Prosedur mekanisme, tata kerja, dan kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat diatur dengan ketentuan tersendiri;
- (11) LP3M mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan penelitian;
 - b. Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengabdian pada masyarakat;
 - c. Ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukandalam melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pengabdian pada masyarakat;
- (12) Urusan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga LP3M dilaksanakan oleh staf administrasi;
- (13) Dalam hal kepala berhalangan tidak tetap, pelaksanaan tugas sehari-harinya dilakukan oleh kepala bidang pada LP3M menurut bidang tugasnya;
- (14) Bila kepala berhalangan tetap, pelaksanaan tugasnya ditangani oleh Wakil Rektor bidang akademik sampai diangkat Kepala yang baru.

B. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan al-Islam dan Kemuhammadiyah

- (1) Lembaga Pengkajian, dan Pengembangan Islam dan Kemuhammadiyah (LPPIK) adalah lembaga khusus yang menangani masalah-masalah al-Islam dan Kemuhammadiyah, serta pembinaan dan pengembangan kader Muhammadiyah sebagai ciri khusus Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- (2) LPPIK dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh seorang sekretaris yang memimpin pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dalam dalam bidang al-Islam dan kemuhammadiyah, pengkajian, dan pengembangan al-Islam dan Kemuhammadiyah serta pekaderan persyarikatan;
- (3) Kepala dan Sekretaris LPPIK diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- (4) LPPIK terdiri dari bidang pembinaan, bidang pengkajian, dan bidang pengembangan;
- (5) Dalam pelaksanaan tugas fungsionalnya, LPPIK berada di bawah pembinaan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Alumni, Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
- (6) LPPIK mempunyai tugas melaksanakan pembinaan sivitas akademika dalam bidang al-Islam dan Kemuhammadiyah, melaksanakan pembinaan, pengkajian dan pengembangan dalam bidang al-Islam dan Kemuhammadiyah, dan pekaderan;
- (7) Urusan teknis administratif ketatausahaan dan rumah tangga LPPIK dilaksanakan oleh bagian tata usaha yang dipimpin oleh seorang kepala bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala LPPIK. Bagian tata usaha dapat terdiri atas subbagian-subbagian teknis administrative menurut kebutuhan yang masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang bertanggung jawab kepada kepala bagian;
- (8) Dalam hal Kepala berhalangan tidak tetap, pelaksanaan tugas sehari-harinya dilakukan oleh Sekretaris LPPIK;
- (9) Bila Kepala berhalangan tetap, pelaksanaan tugas sehari-hari ditangani oleh Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Alumni, Al-Islam dan Kemuhammadiyah dibantu oleh Sekretaris LPPIK sampai diangkat Kepala yang baru.

BAB IX
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 59

Mahasiswa

- (1). Calon Mahasiswa UM Buton wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki tanda tamat belajar SLTA;
 - b. Lulus seleksi ujian masuk bagi mahasiswa baru, atau lulus seleksi administrasi bagi mahasiswa alih program dan pindahan dari perguruan tinggi lain, berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Menyerahkan surat-surat keterangan lain yang di persyaratkan.
- (2). Seleksi masuk diselenggarakan setahun sekali dan diatur dalam kalender akademik.

Pasal 60

- (1) Mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik.
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas Universitas Muhammadiyah Buton dalam rangka proses belajar.
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program yang diikutinya, dalam menyelesaikan studinya.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Memanfaatkan sumber daya UM Buton melalui perwakilan organisasi-organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
 - i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.
 - j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa UM Buton.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 61

Kewajiban Mahasiswa

- (1) Setiap Mahasiswa berkewajiban untuk:
- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UM Buton
 - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan UM Buton
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Surat Keputusan Rektor

Pasal 62

Organisasi Mahasiswa

- (1) Untuk meningkatkan kemampuan penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada UM Buton dibentuk organisasi kemahasiswaan:
- a. Organisasi kemahasiswaan di UM Buton diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa

- b. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa pada UM Buton dan disebut Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BEM
 - c. Pengurus organisasi kemahasiswaan di UM Buton bertanggung jawab pada satuan penyelenggara pendidikan yang membawahnya
 - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam a, b, dan c diatur dalam Surat Keputusan Rektor
- (2) Organisasi intra-kemahasiswaan ditingkat Universitas adalah : IMM, BEM, DPM, UKM, dan Tapak Suci
 - (3) Organisasi intra-kemahasiswaan ditingkat Fakultas adalah : IMM Komisariat, BEMFA, DPMFA
 - (4) Organisasi intra-kemahasiswaan ditingkat Jurusan/Prodi adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)/Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)
 - (5) Disamping organisasi intra, UM Buton berkewajiban pula membina Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sesuai dengan pedoman dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - (6) Pola pembinaan organisasi intra maupun ekstra kemahasiswaan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan disesuaikan dengan tujuan dan hajat Persyarikatan Muhammadiyah.

Pasal 63

A l u m n i

- (1). Alumni UM Buton adalah lulusan yang telah menyelesaikan program pendidikan di Universitas Muhammadiyah Buton.
- (2). Alumni UM Buton dapat membentuk organisasi Ikatan Alumni UM Buton dalam upaya membina hubungan dengan Almamater untuk mendukung pengembangan dan pencapaian Tujuan Universitas.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 64

Pokok-Pokok Kerjasama

- (1) UM Buton dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerjasama yang dilakukan bersifat kelembagaan dan rektor sebagai penanggung jawab.
- (3) Kerjasama yang dilakukan bersifat saling menguntungkan, tidak bertentangan dengan Islamiyah, kepentingan nasional, dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Pembiayaan kerjasama yang dilakukan universitas dengan perguruan tinggi atau lembaga lain dapat berupa hibah (bantuan murni), pinjaman, dan pembiayaan bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Kerjasama dalam bentuk pembiayaan hibah atau pembiayaan bersama dikenakan institusional fee tertentu yang diatur tersendiri.

Pasal 66

- (1) Semua pihak kerjasama harus mendapat persetujuan rektor.
- (2) Penanggung jawab pelaksana kegiatan kerjasama menyampaikan laporan kepada rektor dalam bentuk laporan kemajuan kerjasama per semester dan akhir jika kerjasama berakhir.

Pasal 77

Tujuan Kerjasama

Kerjasama dilakukan dengan tujuan untuk:

- (1) Mengembangkan terealisasinya visi dan misi UM Buton
- (2) Meningkatkan dan pengembangan kinerja UM Buton dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (3) Meningkatkan tersedianya sumberdaya insani yang bermutu dalam kerangka pengembangan kualitas dan wawasan akademik.
- (4) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya secara lebih efektif dan efisien.
- (5) Meningkatkan kelancaran alih ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (6) Memberikan manfaat bagi pengembangan daerah dan kehidupan masyarakat.

Pasal 70

Bentuk Kerjasama

- (1) Kerjasama yang dilakukan dapat berupa:
 - a. Manajemen perguruan tinggi.
 - b. Kegiatan pendidikan dan pengajaran.
 - c. Kegiatan penelitian.
 - d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Penerbitan.
 - f. Kegiatan lain.
- (2) Bentuk kerjasama yang dilakukan universitas dapat berujud kerjasama manajemen, program kembar, program pemindahan kredit, tukar-menukar dosen atau mahasiswa, pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan akademik, penerbitan karya ilmiah, pelatihan, pengembangan studi Islam, dan kerjasama lain yang dipandang perlu.
- (3) Tata cara dan bentuk kerjasama secara terinci diatur dalam ketentuan tersendiri

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 71

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana disahkan untuk mendukung kelancaran dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan dengan optimal, efektif, dan efisien oleh kepala unit kerja dibawah Koordinasi Biro Administrasi Umum.
- (3) Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Rektor dan BPH

BAB XII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 72
Sumber Pembiayaan

(1) Sumber pembiayaan UM Buton diperoleh dari:

- a. Sumbangan Persyarikatan;
- b. Hasil usaha Badan Pembina Harian
- c. Bantuan dari Pemerintah;
- d. Pemasukan dari mahasiswa yang terdiri dari:
 - Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)
 - Sumbangan Pembangunan (SPB)
 - Penerimaan Mahasiswa Baru
 - Infaq
 - Pendaftaran Ulang Maba (Heregistrasi)
 - Kartu Mahasiswa
 - Dana kegiatan internal/eksternal Mahasiswa
 - Kegiatan KKA, PPL, Ujian Kompetensi, Konversi Nilai Integrasi, Seminar Proposal Seminar hasil, Ujian Mutu (FAI), Ujian Skripsi, Yudisium dan Wisuda
 - Pengambilan Ijazah / Transkrip Nilai dan Pengesahannya
 - Dana Perpustakaan bagi para alumni baru

(2) Usaha-usaha lain yang halal, sah dan tidak mengikat;

(3) Bantuan lain yang tidak mengikat baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Pasal 73
Anggaran

Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPB) UM Buton disusun oleh Rektor bersama Badan Pembina Harian, selanjutnya disahkan oleh Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadi APB UM Buton.

Pasal 74
Pengelolaan Keuangan

- (1) Rektor bersama BPH berkewajiban mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UM Buton kepada Majelis Dikti PP. Muhammadiyah untuk mendapat pengesahan
- (2) Rektor berkewajiban setiap tahun menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas kepada Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Badan Pembina Harian UM Buton
- (3) Pengelolaan keuangan UM Buton diluar Sumbangan Pembangunan di bawah pengaturan Rektor.

Pasal 75
Pemilikan dan Pengawasan

- (1) Pada hakikatnya kekayaan berupa uang maupun berupa barang yang dimiliki UM Buton adalah milik persyarikatan Muhammadiyah.
- (2) Pengawasan Keuangan dan Kekayaan UM Buton dilakukan oleh LPPK Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB. XIII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 76

Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) adalah proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar Perguruan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal Perguruan Tinggi yaitu mahasiswa, Dosen, Karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi pemerintah memperoleh kepuasan atas kinerja dan keluaran Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan LPMPT adalah terjaminannya mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada masukan, proses, maupun keluaran berdasarkan peraturan perundang-undangan, nilai dasar, visi dan misi perguruan tinggi. Kegiatan penjaminan mutu ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi Perguruan tinggi.
- (3) LPMPT dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh seorang sekretaris lembaga penjaminan mutu.
- (4) Kepala dan Sekretaris LPMPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas fungsionalnya LPMPT berada dibawah pembinaan Wakil Rektor bidang Akademik, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- (6) Urusan teknis administrative ketatausahaan pada LPMPT dilaksanakan oleh bagian tata usaha yang bertanggung jawab kepada Kepala LPMPT
- (7) Dalam hal Kepala berhalangan tidak tetap, pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh Sekretaris LPMPT.
- (8) Bila Kepala berhalangan tetap, pelaksanaan tugas sehari-hari ditangani oleh Wakil Rektor bidang akademik dibantu oleh Sekretaris LPMPT sampai diangkat Kepala yang baru.

Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)

Pasal 77

- (1) Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) merupakan kumpulan data penyelenggara pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional;

- (2) Pangkalan Data Perguruan Tinggi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi:
 - a. Lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - b. Pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan Perguruan Tinggi; dan
 - c. Masyarakat untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- (3) Pangkalan Data Perguruan Tinggi dikembangkan dan dikelola oleh kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian;
- (4) Penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya kepada Kopertis Wilayah IX Sulawesi dan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional;
- (5) Pangkalan Data Perguruan Tinggi adalah unit pengimput data semua Program Studi UM Buton, selanjutnya menjadi sumber data yang dilaporkan ke Dirjen Dikti melalui Kopertis Wilayah IX Sulawesi;
- (6) Pangkalan Data Perguruan Tinggi dikelola seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor;

Pasal 78

Biro Administrasi

- (1) Biro adalah unsur pembantu Pimpinan Universitas di bidang pelaksanaan teknik administrative
- (2) Biro dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, setelah mendapat pertimbangan BPIL.
- (3) Kepala biro bertanggung Jawab kepada Rektor
- (4) Biro terdiri atas bagian-bagian dan setiap bagian terdiri atas sub bagian-sub bagian
- (5) Jumlah dan jenis bagian serta sub bagian disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang dicapai UM Buton.
- (6) Prosedur, mekanisme, tata kerja biro-biro diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 79

UM Buton mempunyai 3 (tiga) Biro, yaitu:

- (1) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
- (2) Biro Administrasi Umum dan Kepegawian
- (3) Biro Keuangan

Pasal 80

Sejalan dengan perkembangan pendidikan dan tuntutan pembangunan dapat dipertimbangkan membuka Biro baru

Pasal 81

- (1) Biro merupakan unsur pelaksana Administratif UM Buton yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor
- (2) Biro bertugas Merencanakan, Melaksanakan dan Mengendalikan tugas-tugas yang berhubungan dengan:
 - a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
 - b. Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
 - c. Biro Keuangan

Pasal 82

Kepegawaian

- (1) Pegawai UM Buton terdiri dari: Pegawai Tetap dan Pegawai yang diperbantukan oleh Kopertis, Kopertais dan PEMDA, dan Pegawai tidak tetap
- (2) Pegawai Tetap UM Buton terdiri dari: Pegawai Tetap dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di UM Buton oleh Kopertis, Kopertais dan PEMDA
 - a. Pegawai Tetap UM Buton adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di UM Buton yang diangkat oleh BPH atas

usul Rektor yang disertai tugas dalam suatu jabatan tertentu dan digaji serta ditempatkan di lingkungan UM Buton dengan status Pegawai Tetap Persyarikatan

- b. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada UM Buton oleh Kopertis adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digaji oleh pemerintah dan ditempatkan di UM Buton.
- c. Pegawai Tidak Tetap ialah pegawai honorer yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor yang diberi honor dan ditempatkan di lingkungan UM Buton berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 83

Sesuai dengan tugas dan fungsi UM Buton sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan Tinggi, UM Buton memiliki 2 (dua) jenis pegawai:

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas-tugas administrasi disebut Pegawai Administratif
- (2) Pegawai yang melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan keahliannya disebut Pegawai/Tenaga Edukatif atau Dosen

Pasal 84

Pengangkatan pegawai didasarkan atas kebutuhan dan anggaran UM Buton

Pasal 85

Gaji dan Penghasilan Pegawai

Pegawai administrasi dan pegawai edukasi berhak memperoleh gaji dan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku di UM Buton.

Pasal 86

Peraturan dan Sistem Penggajian Pegawai

Peraturan dan sistem penggajian pegawai di lingkungan UM Buton ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 87

Penyusunan Peraturan Sistem Penggajian Pegawai

Dalam menyusun peraturan tentang sistem penggajian pegawai didasarkan atas pertimbangan:

- (1) Kemampuan anggaran tersedia
- (2) Perkembangan sistem penggajian yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil pada umumnya
- (3) Jenjang Pendidikan Formal yang dimiliki dan pengalaman kerja
- (4) Keahlian dan/atau keterampilan khusus yang dimiliki.

Pasal 88

Bagian Tata Usaha

- (1). Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan Tata Usaha Fakultas
- (2). Bagian Tata Usaha berfungsi sebagai institusi:
 - a. Melaksanakan urusan Administrasi Akademik yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat serta melakukan urusan administrasi pembinaan mahasiswa dan hubungannya dengan alumni.
 - b. Melakukan surat menyurat, statistic, laporan dan rumah tangga.
 - c. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- (3). Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala bagian yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4). Bagian Tata Usaha terdiri dari sub-sub bagian yang diadakan menurut keperluan dan kemampuan.

Pasal 89

Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah sarana dan unsur penunjang teknis sebagian tugas pokok UM Buton yang berada di bawah Rektor.

Pasal 90

- (1) Unit Pelaksana Teknis UM Buton terdiri dari :
 - a. Perpustakaan
 - b. Pusat computer
 - c. Pusat Bahasa
 - d. Unit-unit lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan kegiatan akademik dan/atau profesional.
- (2) Perpustakaan, Pusat Komputer, Pusat Bahasa, dan Unit Pelaksana Teknis lain, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa tugas 4 (empat) tahun dan bertanggung jawab kepada Rektor
- (3) Struktur organisasi unit-unit pelaksana teknis diatur dan ditetapkan oleh Rektor

Pasal 91

Tata Kerja

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UM Buton wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik intern maupun extern sesuai dengan tugas masing-masing
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UM Buton berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk dari pelaksanaan tugas bawahannya
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mentaati dan mematuhi peraturan yang ada dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala mengenai pelaksanaan tugas pokoknya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun tindak lanjutnya
- (5) Laporan tersebut hendaknya disampaikan pula kepada satuan organisasi yang secara fungsional relevan mempunyai hubungan kerja.

Pasal 92
Pedoman Pelaksanaan Tugas

- (1) Rektor dan seluruh pimpinan UM Buton dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib berpedoman pada Statuta dan pedoman/peraturan yang berlaku di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional serta Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya setiap pimpinan satuan organisasi yang berada di bawahnya dan dalam rangka memberi bimbingan wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 93

Tata Kerja UM Buton mempunyai pengertian yang luas dan mencakup tata hubungan kerja dan tata aliran kerja.

Pasal 94

Tata hubungan kerja UM Buton adalah hubungan antara seorang pejabat dengan pejabat lain di lingkungan UM Buton dalam melaksanakan tugas pokoknya secara teratur, bersistem sesuai dengan kedudukan dan wewenang serta tanggung jawabnya

Pasal 95

Agar hubungan kerja antara satu pejabat dengan pejabat lain, baik di lingkungan UM Buton maupun di luar universitas dapat dilaksanakan dengan baik, setiap pejabat di lingkungan UM Buton perlu mengetahui beberapa jenis hubungan kerja yang antara lain berbentuk:

- (1) Hubungan Kerja Hirarkies, yaitu hubungan kerja antara pihak atasan dengan bawahan yang berupa pemberian perintah dari atasan dan penyampaian pertanggungjawaban dari bawahan. Hubungan kerja Hirarkies biasa juga disebut Hubungan Kerja Komando.
- (2) Hubungan Kerja Direktif, yaitu hubungan kerja antara pimpinan satuan organisasi yang disatu pihak berupa wewenang dan kewajiban untuk memberikan bimbingan, pengarahan, pertimbangan, dan saran-saran tertentu.

- (3) Hubungan Kerja Fungsional, yaitu hubungan kerja antara pimpinan satuan organisasi atau pejabat yang berkedudukan tidak setingkat, tetapi mempunyai bidang kerja yang sama.
- (4) Hubungan Kerja Konsultatif, yaitu hubungan kerja antara pejabat atau pimpinan satuan organisasi apapun kedudukan atau bidang kerjanya berkepentingan untuk melakukan konsultasi antara satu dengan yang lainnya
- (5) Hubungan Kerja Pengawasan, yaitu hubungan kerja antara pimpinan satuan organisasi atau pejabat disatu pihak mempunyai wewenang dan kewajiban untuk melakukan pengawasan, sedangkan dilain pihak berkewajiban menerima pengawasan.

BAB. IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 96

- (1) Segala peraturan yang ada yang bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Perubahan Statuta ditetapkan oleh Rektor sebagai Ketua Senat dan di sahkan oleh Badan Penyelenggara.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditentukan kemudian dalam peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 97

- (1) Diluar ketentuan-ketentuan dalam Statuta ini berlaku pula peraturan perundang-undangan negara dan peraturan-peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah/Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (2) Statuta ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan 03 Maret 2013 dan berakhir tanggal 03 Maret 2018.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan dengan Surat Keputusan Rektor UM. Buton.

Ditetapkan di : Baubau

Pada Tanggal : 03 Maret 2013 M
21 J. Awal 1434 H

Badan Pembina Harian
Universitas Muhammadiyah Buton


Ketua,

H. Mansur, M.Si
NBM: 1038941

Universitas Muhammadiyah Buton

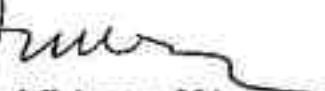

Rektor,

Dr. H. Svarifuddin Bone, S.H., M.Si
NBM: 873 022

Disahkan Oleh,


Kopertis Wilayah IX Sulawesi,
Koordinator,

Prof. Dr. Ir. H. Andi Niartiniingsih, M.P
NIP. 19611201 1987032002


Majelis Pendidikan Tinggi PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Ketua,

H. Chairil Anwar, MA